

**PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN
PERSPEKTIF *SIYĀSAH SYAR'IIYAH***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARIAH**

OLEH:

FADHILATUL HUSNI, S.H.

19203012035

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**MAGISTER ILMU SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Pengesahan UU Cipta Kerja pada awal Oktober 2020 silam menimbulkan berbagai macam reaksi di kalangan masyarakat. Khususnya pada bab ketenagakerjaan, masyarakat menilai terdapat kecacatan substansi. Dalam bab ini disinyalir terdapat beberapa pasal yang mereduksi hak-hak pekerja. Di antara pasal-pasal tersebut ialah pasal 59 yang mana dalam pasal ini jangka waktu dan perpanjangan PKWT tidak diatur. Kemudian pasal 88 yang mengurangi poin-poin kebijakan pengupahan yang merupakan bagian dari hak-hak pekerja. Terakhir pasal 151 yang mengubah mekanisme PHK, di mana pengusaha dapat melakukan PHK secara langsung tanpa adanya perundingan terlebih dahulu dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/buruh. Sehingga menarik diteliti untuk melihat perlindungan hak-hak pekerja dalam UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan berdasarkan konsep HAM dan *siyâsah syar'iyah*.

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen atas UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja. Setelah itu penulis melakukan pengamatan yang mendalam atas UU tersebut. Pengamatan terhadap data ini dilakukan dengan melihat aspek hak asasi manusia. Selain itu, penulis juga mengemukakan pendapat ahli yang berhubungan dengan data ini untuk memperkuat landasan penulis dalam menganalisis. Sifat penelitian ini deskriptif analitik, yaitu mengumpulkan dan mengolah data secara sistematis terkait perlindungan HAM dalam UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja dan pustaka-pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian ini. Kemudian penelitian ini dianalisis menggunakan konsep hak asasi manusia dan *siyâsah syar'iyah*.

Hasil Penelitian ini menemukan bahwa: *pertama*, aturan turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum kepada pekerja berkaitan jangka waktu PKWT dan penjelasan poin-poin kebijakan pengupahan. Namun di sisi lain, masih terdapat beberapa pasal

dalam UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan yang melanggar jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 D Ayat (2) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 7. Hal ini dikarenakan adanya pemunduran atau pengurangan hak-hak pekerja/buruh yaitu dengan cara pelemahan dalam upaya perlindungan bagi pekerja/buruh terhadap kondisi kerja dan kehidupan yang layak, adil, dan menguntungkan. *Kedua*, dari segi substansi, UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan tidak sejalan dengan *siyâsah syar'iyah*. Karena tidak memberikan kemaslahatan terhadap pekerja/buruh. Beberapa di antara aturan-aturan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan mengancam hak hidup (hak untuk mendapatkan kelayakan pangan) dan aturan-aturan tersebut juga tidak memberikan keadilan yang mana merupakan salah satu prinsip dalam bersyariat. Dengan demikian UU ini tidak sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap pekerja/buruh.

Kata Kunci: Undang-undang Cipta Kerja, Klaster Ketenagakerjaan, Hak-hak Pekerja/Buruh, Hak Asasi Manusia, *Siyâsah Syar'iyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACK

*The ratification of the Cipta Kerja Law in early October 2020 caused various kinds of reactions among the public. Especially in the employment chapter, the public assesses that there is a defect in substance. In this chapter, it is alleged that there are several articles that reduce workers' rights. Among these articles is article 59 which in this article the period and extension of the PKWT is not regulated. Then article 88 which reduces the points of the wage policy that are part of the rights of workers. Finally, article 151 changes the layoff mechanism, where businessman can layoff directly without prior negotiations with workers/workers or trade unions/workers. So it is interesting to study to see the protection of workers' rights in the Cipta Kerja Law of the Manpower cluster based on the concept of human rights and *siyâsah syar'iyah*.*

*This research is a literature research with qualitative methods. Data collection is carried out by means of document studies on Law No. 11/2020 on Cipta Kerja. After that, the author made an in-depth observation of the law. Observation of this data is carried out by looking at aspects of human rights. In addition, the author also put forward expert opinions related to this data to strengthen the author's foundation in analyzing. The nature of this research is descriptive analytic, namely collecting and processing data systematically related to human rights protection in Law No. 11/2020 on Cipta Kerja and libraries relevant to the object of the problem in this study. Then this research was analyzed using the concepts of human rights and *siyâsah syar'iyah*.*

The results of this study found that: first, the derivative rules of the Cipta Kerja Law for the Manpower cluster have provided legal certainty to workers regarding the PKWT period and the explanation of wage policy points. But on the other hand, there are still several articles in the Employment Cluster Cipta Kerja Law that violate the human rights guarantees regulated in the 1945 Constitution Article 27 Paragraph (2), Article 28 D Paragraph (2) and the International Covenant on Economic, Social and Cultural

Rights Article 7. This is due to the resignation or reduction of workers' rights, namely by weakening efforts to protect workers/laborers against decent, fair, and profitable working and living conditions. Second, in terms of substance, the Cipta Kerja Law on the Manpower cluster is not in line with the syar'iyah siyâsah. Because it does not provide benefits to workers / laborers. Some of the rules contained in the Cipta Kerja Law in the Manpower cluster threaten the right to life (the right to obtain food eligibility) and these rules also do not provide justice which is one of the principles in sharia. Thus, this law does not fully provide protection for workers/laborers.

Keywords: *Cipta Kerja Law, Labor Cluster, Worker/Labor Rights, Human Rights, Siyâsah Syar'iyah.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Fadhilatul Husni, S.H.

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Fadhilatul Husni, S.H.

NIM : 19203012035

Judul Skripsi : **"PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM
UU NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA
KERJA"**


Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.

Dengan ini saya berharap agar tesis saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 02 Januari 2023

Pembimbing,



Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

NIP. 19790105 200501 2 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-65/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UU NOMOR 11 TAHUN 2020
TENTANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN PERSPEKTIF
SIYASAH SYAR'YYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FADHILATUL HUSNI, S.H
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012035
Telah diujikan pada : Kamis, 12 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63c521bd83915



Penguji II

Dr. Hj. Siti Fatimah, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63ca173875c82



Penguji III

M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63e73eda6c799



Yogyakarta, 12 Januari 2023

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 63ca5fae18949

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadhilatul Husni, S.H.

NIM : 19203012035

Prodi : Ilmu Syariah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 02 Januari 2023

Saya yang menyatakan,



Fadhilatul Husni, S.H.

NIM. 19203012035

MOTTO

من جدّ وجد

“Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapatkan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Kedua orang tua saya, Bapak dan Ibu tersayang, yang telah mendukung pendidikan, cita-cita, dan yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk dapat menuntut ilmu di negeri perantauan.

Syukurku yang paling besar adalah menjadi anakmu Pak, Bu.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṡa'	ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al'*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنَسَى	Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيم	Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُوض	Ditulis	<i>Ū</i> <i>furūḍ</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (')

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَيْنُ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
-----------	---------	------------------

أَلْقِيَّاسَ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
--------------	---------	-----------------

2. Bila kata sandang *Alīf+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءَ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسَ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Žawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- Kosa Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.

- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على امور الدنيا و الدين

أشهد أن لا اله الا الله و أشهد أن محمدا رسول الله

اللهم صلّى و سلّم على محمد و على اله و صحبه أجمعين

أما بعد

Segala puji syukur hanya bagi Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, dan karunia-Nya. Shalawat serta salam tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul **“Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan Perspektif *Siyâsah Syar’iyyah*”**. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Strata 2 pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Banyak pihak yang telah mendoakan, mendukung, dan membantu dalam penyelesaian penulisan tesis ini. Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademik.
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag., dan Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Tesis yang senantiasa sabar dan ikhlas dalam mengarahkan penulis untuk menyelesaikan tesis dengan maksimal.
6. Apak dan Ibu yang senantiasa menyayangi, selalu memberikan doa, nasihat, motivasi dan yang telah berjuang dengan segala kemampuannya untuk kelancaran studi putrinya. Terima kasih Apak dan Ibu atas kepercayaan dan kebebasan yang telah diberikan untuk putrinya agar dapat menuntut ilmu di negeri perantauan yang nun jauh dari kampung halaman.
7. Uni Mardhiyah dan Uni Khaira yang merupakan saudara kandung penyusun, terima kasih atas kasih sayang, dukungan, motivasi, dan doa yang telah diberikan selama ini. *I am glad to have you both.*
8. *Uda-uda, Uni-uni, dan Adiak-adiak, dunsanak sakaum* Surau Tuo Institut Yogyakarta. Terima kasih banyak atas ilmu-ilmu dan kekeluargaan yang telah diberikan kepada penyusun selama ini.

9. Ade Dwi Cahyani, Amalia Endah Rizky, Desy Nurul Faiqoh, sahabat yang selalu mendampingi semenjak mulai mengenal satu sama lain di kota Jogja ini hingga saat ini. Terima kasih atas waktu, inspirasi, dukungan, bantuan, doa dan semangat yang telah kalian berikan baik sebelum, sedang, dan setelah penyusunan tesis ini. Dan Yeni Fajriatur Rahmi, *konco* semenjak kelas satu tarbiyah hingga kini, terima kasih atas doa dan dukungannya.

Semoga seluruh kebaikan yang telah diberikan menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah swt. yang telah mempertemukan kita melalui beragam waktu, beragam keadaan dan beragam tempat. Tesis ini penyusun sadari jauh dari kesempurnaan. Semoga karya yang tidak sempurna ini memancing karya lain, apakah itu dalam bentuk kritikan atau perbaikan-perbaikan. Selamat membaca!

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Yogyakarta, 02 Januari 2023
Penulis,

Fadhilatul Husni, S.H.
NIM. 19203012035

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iv
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	viii
MOTTO	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan.....	9
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik.....	16
F. Metodologi Penelitian	25
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II TINJAUAN HAM, <i>SIYÁSÁH SYAR'IIYYAH</i>, DAN HUKUM KETENAGAKERJAAN	30
A. Hak Asasi Manusia di Indonesia	30
1. Gagasan HAM dalam UUD 1945 Sebelum dan Pascareformasi.....	30
2. Landasan Hukum HAM di Indonesia	37
B. <i>Siyásah syar'iiyyah</i>	45
C. Hukum Ketenagakerjaan	64
BAB III UU CIPTA KERJA DAN HAK-HAK PEKERJA	71
A. UU Cipta Kerja.....	71
1. Latar Belakang Terbentuknya UU Cipta Kerja ...	71
2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis Pembentukan UU Cipta Kerja	76
3. Cakupan Materi UU Cipta Kerja	81

B. Klaster Ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja ... 83

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA KLASTER KETENAGAKERJAAN 92

A. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan 93

B. Analisis Perlindungan Hak-hak Pekerja dalam Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan Perspektif *Siyāsah Syar’iyyah* 113

BAB V PENUTUP 123

A. Kesimpulan..... 123

B. Saran..... 125

DAFTAR PUSTAKA 126

LAMPIRANI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama pemerintah telah mengesahkan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Cipta Kerja) menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) pada tanggal 5 Oktober 2020 silam. RUU ini dirancang dengan menggunakan metode *omnibus law*, yaitu dengan cara menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda, menjadi suatu peraturan besar yang berfungsi sebagai payung hukum. Metode ini merupakan hal baru di Indonesia.¹

Semenjak diajukan dalam bentuk RUU sampai dengan disahkannya, UU Cipta Kerja menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Putera Satria Sambijantoro, ekonom Bahana Sekuritas, menyambut baik kehadiran UU ini. Ia meyakini bahwa pengesahan UU ini tidak akan diikuti oleh PHK yang meluas. Ia juga menyampaikan bahwa perlindungan untuk pekerja dalam UU ini masih tetap utuh. Tak hanya itu, menurutnya omnibus law UU Cipta Kerja dapat menyederhanakan persyaratan yang berlapis dan bertentangan,

¹<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law/>. Diakses 30 September 2021.

antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena adanya pengambilan keputusan ekonomi yang lebih terpusat. Aturan ini menurutnya mampu menghilangkan ketidakpastian investasi yang akan membantu menarik investasi asing langsung dan mendorong pertumbuhan PDB jangka panjang.²

Namun di sisi lain, UU ini juga menuai kritik bahkan penolakan.³ Penolakan tak hanya dilakukan oleh para mahasiswa tetapi juga oleh serikat buruh dan akademisi. Bentuk penolakan dari masyarakat tersebut ialah dengan cara melakukan demo besar-besaran di jalan-jalan utama dan kantor DPRD setiap daerah. Di Yogyakarta misalnya demo besar-besaran ini dikenal dengan istilah Gejayan Memanggil.⁴

UU Cipta Kerja ditolak masyarakat karena dinilai cacat secara prosedur. Hal itu disampaikan oleh Direktur Eksekutif Imparsial, Al Araf bahwa UU Cipta Kerja memiliki banyak permasalahan, mulai dari proses penyusunan hingga substansinya. Cacat secara prosedur karena dilakukan secara tertutup, tidak transparan, serta tidak memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat sipil. Kemudian draf UU Cipta Kerja

² <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/07/143101665/ini-pro-kontra-yang-muncul-setelah-omnibus-law-uu-cipta-kerja-disahkan?page=all>

³ <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444>. Diakses 30 September 2021.

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/1393975/tolak-uu-cipta-kerja-aksi-jogja-memanggil-akan-hadirkan-massa-lebih-besar>. Diakses 30 September 2021.

juga tidak disosialisasikan secara baik kepada publik, bahkan tidak dapat diakses oleh masyarakat sehingga menyebabkan masukan publik menjadi terbatas.⁵ Selain cacat secara prosedur, UU Cipta Kerja juga cacat secara substansial. Salah satu yang dirugikan akibat kecacatan secara substansial adalah kaum buruh.⁶

Di sisi lain, disinyalir dari (<https://www.merdeka.com>), Presiden Joko Widodo dalam *Forum Asia Pasific Economic Cooperation* (APEC) menyampaikan beberapa manfaat UU Cipta Kerja, yaitu adalah untuk menciptakan iklim berusaha dan investasi yang berkualitas. Presiden mengatakan bahwa dengan adanya UU Cipta Kerja akan membuat regulasi tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas serta rantai birokrasi perizinan yang berbelit-belit dipotong.⁷

Manfaat dari UU Cipta Kerja yang disampaikan Presiden Jokowi tersebut dirincikan kepada enam aspek, yaitu; *pertama*, proses perizinan berusaha dan berinvestasi menjadi lebih sederhana dan lebih dipercepat. *Kedua*, pungutan liar dan korupsi dipotong dengan cara mengintegrasikan seluruh proses perizinan ke dalam sistem perizinan elektronik melalui

⁵<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/23181031/uu-cipta-kerja-dinilai-cacat-prosedur?page=all>. Diakses pada 21 April 2021.

⁶<https://tirto.id/dampak-omnibus-law-uu-cipta-kerja-rugikan-buruh-hingga-abaiakan-ham-f5Cs>. Diakses 30 September 2021.

⁷<https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-sampaikan-manfaat-omnibus-law-cipta-kerja-di-forum-apec.html>. Diakses 30 September 2021.

OSS atau *Online Single Submission*. *Ketiga*, kegiatan usaha dan berinvestasi makin dipermudah. *Keempat*, berinvestasi di kawasan ekonomi khusus, kawasan perdagangan bebas, dan pelabuhan bebas semakin dipermudah. *Kelima*, akan membentuk lembaga *sovereign wealth fund* untuk mengelola dan menempatkan sejumlah dana dan atau aset negara secara langsung maupun tidak langsung serta melakukan kerja sama dengan pihak ketiga. *Keenam*, melindungi dan meningkatkan peran pekerja dalam mendukung investasi di Indonesia. Termasuk memberikan kepastian hukum dalam pengaturan tentang upah minimum dan besaran pesangon.

Meskipun Presiden telah menyampaikan manfaat UU Cipta Kerja -seperti yang disinggung di atas- publik malah menilai sebaliknya. Dalam bab IV UU Cipta Kerja tentang ketenagakerjaan justru disinyalir terdapat beberapa pasal yang mereduksi hak-hak pekerja.⁸ Di antara pasal-pasal tersebut; *pertama*, pasal 59. Dalam pasal ini jangka waktu dan perpanjangan mengenai PKWT dihapus. Berbeda dengan UU Ketenagakerjaan, di mana dalam pasal 59 UU Ketenagakerjaan disebutkan dengan jelas mengenai jangka waktu⁹ dan perpanjangan PKWT.¹⁰

⁸<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/16492141/8-poin-uu-cipta-kerja-yang-disorot-buruh-dari-sistem-kerja-kontrak-hingga?page=all>. Diakses 30 September 2021.

⁹ Pasal 59 ayat (1) huruf b UU Ketenagakerjaan.

¹⁰ Pasal 59 ayat (4) UU Ketenagakerjaan.

Kedua, pasal 88. Dalam pasal ini aturan mengenai kebijakan pengupahan diganti. Sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan terdapat 11 kebijakan pengupahan.¹¹ Namun, dalam UU Cipta Kerja hanya terdapat 7 kebijakan pengupahan. Aturan yang baru ini menghilangkan 4 kebijakan pengupahan yang terdapat dalam UU sebelumnya. *Ketiga*, pasal 151. Dalam pasal ini mekanisme PHK diubah, di mana pengusaha dapat melakukan PHK secara langsung terhadap pekerja tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial terlebih dahulu. Padahal dalam UU sebelumnya diatur bahwa apabila pengusaha hendak melakukan PHK harus ada perundingan terlebih dahulu dengan pekerja.¹² Pengusaha tidak dapat melakukan PHK secara langsung kepada pekerja sebelum adanya penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dengan begitu Dosen hukum ketenagakerjaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Nabiyla Risfa Izzati, menilai ada kekeliruan logika yang digunakan pemerintah dalam menetapkan aturan ketenagakerjaan di UU Cipta Kerja, yaitu ketentuan-ketentuan yang cenderung merugikan pekerja atau menimbulkan ketidakpastian hukum karena

¹¹ Pasal 88 ayat (3) UU Ketenagakerjaan.

¹² Pasal 151 ayat (2) UU Ketenagakerjaan.

bersifat abu-abu.¹³ Padahal hukum itu harus pasti, jelas, tidak menimbulkan keraguan, dan logis.¹⁴

Indonesia merupakan negara hukum.¹⁵ Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia merupakan ciri negara hukum.¹⁶ Hak asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum para pekerja/buruh sendiri diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Senada dengan UUD 1945, Islam pun mengakui mengenai hak asasi manusia.

Islam menganggap semua manusia adalah sama, tanpa membedakan warna kulit, latar belakang, gender, dan lain

¹³<https://nasional.tempo.co/read/1396788/pakar-hukum-kenetagerjaan-soroti-logika-keliru-uu-cipta-kerja/full&view=ok>. Diakses 30 September 2021.

¹⁴ Yance Arizona.net, “*Apa itu Kepastian Hukum*”, diakses pada 22 Juli 2022.

¹⁵ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

¹⁶ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm. 343.

sebagainya. Manusia hanya berbeda di hadapan Tuhan tergantung ketakwaannya. Sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-Hujarat (49):13, yaitu:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ¹⁷

Di samping itu, hak asasi manusia diatur dalam Islam supaya terjadi hubungan yang harmonis antara penguasa dan rakyat dalam mencapai tujuan negara dan kemaslahatan. Perlindungan hak asasi manusia dalam Islam sekaligus berkaitan erat dengan tujuan negara itu sendiri. Tak hanya itu, negara juga berkewajiban memulihkan hak-hak mereka yang dilanggar. Mashood A. Baderin mengatakan bahwa hukum Islam sejatinya bertujuan untuk peningkatan kemaslahatan manusia dan pencegahan dari kerusakan. Masalah yang didefinisikan sebagai kepentingan publik atau kesejahteraan publik itu berbanding lurus dengan konsep hak asasi manusia. Agar manusia mendapatkan hak-haknya sebagai manusia dan terlepas dari penindasan atau kerusakan yang dilarang dalam Islam.¹⁸

Dengan memerhatikan signifikansi persoalan dalam UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan di atas, penyusun akan

¹⁷ QS. Al-Hujarat (49): 13.

¹⁸ Mashood A. Baderin (alih bahasa Musa Kazhim dan Erwin Arifin), *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Cet. Ke-3, (Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013), hlm.39.

meneliti perlindungan hak asasi manusia dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. Hal ini penting dilakukan untuk membuktikan perlindungan HAM bagi para pekerja dalam UU ini. Kehadiran sebuah aturan wajib melindungi warga negara sebagaimana yang diamanatkan oleh UUD 1945. Konstitusi mengamanatkan bagi setiap warga negara memiliki hak atas pengakuan, jaminan dan kepastian hukum juga perlakuan yang adil di hadapan hukum.¹⁹

B. Rumusan Masalah

Melihat persoalan yang dijelaskan dalam latar belakang dan memerhatikan pentingnya persoalan tersebut, maka peneliti merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan sudah memenuhi perlindungan hak asasi manusia?
2. Bagaimana perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan perspektif *siyâsah syar'iyah* ?

¹⁹ Lihat UUD 1945 Pasal 28D ayat (1)

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini dengan memerhatikan persoalan yang telah dijabarkan sebagai berikut:

- a. Menganalisis dan menyelidiki perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-undang Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan.
- b. Menjelaskan tinjauan *siyâsah syar'iyah* terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan dalam kajian ilmu hukum ketatanegaraan.
- b. Di sisi lain peneliti juga berharap bahwa penelitian ini bisa menjadi pertimbangan dan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang dan kajian yang sama.

D. Telaah Pustaka

Ramainya penolakan di masyarakat dengan disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebabkan munculnya minat penulis untuk mengkaji dan meneliti terkait UU Cipta Kerja. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis berusaha melihat kajian yang telah dilakukan terhadap UU

Cipta Kerja. Bertujuan untuk menghindari kesamaan dan menunjukkan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya. Untuk itu penulis akan menelusuri penelitian yang berhubungan dengan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. Penelitian-penelitian tersebut akan dibagi menjadi tiga kelompok: *pertama*, penelitian yang membahas tentang substansi UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan; *kedua*, penelitian terkait perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja; *ketiga*, penelitian tentang perlindungan Hak Asasi Manusia.

Penelitian pertama yakni penelitian yang membahas tentang substansi Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. Pada kelompok penelitian ini para peneliti menggunakan metode pendekatan hukum normatif. Moh. Hamzah Hisbulloh melalui Tesisnya melihat bahwa materi muatan terkait pesangon dan pengupahan dalam UU ini menghapus beberapa poin penting yang kemudian merugikan masyarakat karena dianggap sebagai perampasan hak.²⁰ Hal ini tidak sejalan dengan *siyâsah dusturiyyah* dikarenakan merugikan pekerja/buruh karena merampas hak konstitusional mereka yang semestinya mendapat imbalan yang sesuai dengan taraf kelayakan hidup. Tak hanya itu, dalam

²⁰ Moh. Hamzah Hisbulloh, Hak Konstitusional Pengupahan dan Pesangon Masyarakat Pekerja/Buruh dalam UU No. 11 Tahun 2020 mengenai Cipta Kerja Perspektif *Siyâsah Dusturiyyah*, (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022).

perumusan UU Cipta Kerja juga tidak sejalan dengan *siyâsah dusturiyyah* karena tidak melibatkan masyarakat dalam pembahasannya. Padahal partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting yang harus ada dalam proses pembentukan UU.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian Dewa Gede Giri Santosa dalam artikelnya yang fokus pada perubahan ketentuan-ketentuan mengenai PKWT dalam UU Cipta Kerja.²¹ Sebelumnya ketentuan mengenai PKWT ini diatur dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa perubahan terkait aturan-aturan mengenai PKWT dalam UU Cipta Kerja dan terhadap perubahan tersebut masih terdapat permasalahan dan kekosongan hukum pada beberapa ketentuan, sehingga pemerintah patut menerbitkan Peraturan Pemerintah dan/atau peraturan pelaksana lainnya yang dianggap perlu untuk menangani permasalahan ini.

Selanjutnya penelitian pada kelompok yang kedua yakni membahas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak pekerja. Penelitian ini diteliti oleh I Gusti Ayu Dewi Suwantara dan Ni luh Gede Astariyani, Evi Rosmanasari, serta Febri Jaya.

²¹ Dewa Gede Giri Santosa, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-undang Cipta Kerja: Implementasi dan Permasalahannya, *Jurnal Ilmu hukum* Vol. 17 Nomor 2 (Agustus 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ayu Dewi Suwantari dan Ni Luh Gede Astariyani fokus meneliti terkait pengaturan Undang-undang terhadap hak-hak dan perlindungan hukum pekerja yang terkena PHK dikarenakan permasalahan ketenagakerjaan yang disebabkan oleh digitalisasi. Hasil penelitiannya menemukan bahwa terkait hak-hak dan perlindungan hukum pekerja sudah diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Berkaitan dengan hak para pekerja yang terdampak PHK telah dijelaskan dalam UU tersebut. Sedangkan mengenai perlindungan hukum pekerja akibat dampak digitalisasi terdapat dalam Pasal 164 Ayat (3) UU Ketenagakerjaan dengan perlindungan hukum berupa pemberian uang pesangon, pemberian uang penghargaan atau uang jasa selama masa kerja pekerja/buruh, dan pemberian hak ganti rugi atas dampak dari adanya PHK tersebut.²²

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Evi Rosmanasari yang membahas tentang *outsourcing*. Evi memastikan dan mempertanyakan kondisi buruh dan pekerja telah sesuai dengan harkat serta martabatnya sesuai manusia. Penelitian ini melihat buruh tidak memperoleh kepastian hukum dalam praktik kerja ini. Hasil dari penelitian ini ialah praktik *outsourcing* dalam pelaksanaannya merugikan, ini disebabkan

²² I Gusti Ayu Dewi Suwantari, Ni Luh Gede Astariyani, Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Digitalisasi, *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 7 (Juli 2018).

pada tidak jelasnya aturan yang mengatur tentang hubungan pekerja dan buruh dengan yang memberi kerja, serta penyedia jasa dalam hal perumusan hubungan kerja.²³

Penelitian yang ditulis oleh Febri Jaya menjelaskan tentang perlindungan bagi para pekerja perempuan pasca revisi Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hasil penelitian ini hak yang menjadi protes yang berujung dengan demonstrasi tidak seluruhnya betul. Informasi yang tersebar di kalangan masyarakat berakibat kelirunya pemahaman tentang UU ini. Perlindungan hak pekerja perempuan menjadi salah satu isu penolakan dalam demonstrasi. Revisi terhadap UU seharusnya menegaskan kembali hak perempuan seperti diberikannya hak perempuan dalam UMKM yang sering terabaikan.²⁴

Terakhir, kelompok penelitian ketiga yakni tentang perlindungan hak asasi manusia yang ditulis oleh Ario Adrianto dan Eko Hidayat. Penelitian yang dilakukan oleh Ario Adrianto membahas tentang bagaimana perlindungan hak asasi manusia para pekerja, dikarenakan Ario Adrianto menilai

²³ Evi Rosmanasari, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja *Outsourcing* PT. Indah Karya Nuansa Indonesia (Pt. Inkanindo) di Pt. Pertamina (Persero) Up-Vi Balongan”, *Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang* (2008).

²⁴ Febri Jaya, Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan dalam *Omnibus Law*, *Kertha Semaya, Journal Ilmu Hukum*, 8 (12), 1886-1897 (2020).

masih banyaknya terjadi kasus pelanggaran terhadap HAM di sektor ketenagakerjaan yang tentunya sudah tidak sejalan dengan prinsip hukum ketenagakerjaan dan juga prinsip perlindungan HAM dalam hukum Islam. Kesimpulan penelitian ini adalah hukum ketenagakerjaan yang berlaku dimaksudkan untuk senantiasa menjamin hak-hak dasar pekerja dan senantiasa menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apa pun, yang pada hakikatnya berdasar pada konsep perlindungan HAM dalam perspektif hukum Islam.²⁵

Kemudian penelitian yang ditulis oleh Eko Hidayat membahas tentang bagaimana perlindungan HAM di Indonesia, yang mana Indonesia ini merupakan negara hukum, dikarenakan banyaknya perkara pelanggaran hak asasi manusia baik yang berat maupun yang ringan. Kesimpulan penelitian ini adalah dalam penegakan HAM masa reformasi lebih baik dibandingkan masa orba. Banyak hal-hal yang telah dilakukan pemerintah Indonesia dalam penegakan dan perlindungan HAM terhadap warga negaranya. Seperti dibentuknya lembaga-lembaga khusus mengenai pengaduan

²⁵ Ario Adrianto, *Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, (2017).*

HAM dan adanya reformasi hukum yang mengatur tentang penegakan dan perlindungan HAM.²⁶

Berdasarkan pemaparan telaah pustaka di atas, ditemukan bahwa ada beberapa penelitian yang mengkaji terkait substansi UU Cipta Kerja dan UU Ketenagakerjaan. Substansi UU Cipta Kerja yang dibahas di antaranya berkaitan dengan pesangon, pengupahan, PKWT, dan *outsourcing*. Tak hanya itu, pada penelitian di atas ada juga yang membahas mengenai perlindungan hak-hak pekerja.

Namun dari semua penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian ini juga mengkaji terkait substansi UU Cipta Kerja, namun hanya fokus pada tiga hal saja; *pertama*, PKWT (batas waktu PKWT, aturan mengenai mekanisme kesepakatan para pihak dalam beberapa pasal berkaitan PKWT). *Kedua*, pengupahan (aturan mengenai upah minimum yang tidak lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL) melainkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan. *Ketiga*, PHK (berubahnya mekanisme PHK). Semua ini dikaji untuk melihat perlindungan hak asasi manusia, dalam hal ini hak-hak pekerja, dalam UU Cipta Kerja. Perlindungan tersebut dilihat berdasarkan perspektif HAM dan *siyâsah syar'iyah*. Ketiga hal yang peneliti bahas

²⁶ Eko Hidayat, Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia, *Asas, Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol. 8, No. 2 (2016).

ini tidak peneliti temukan pada penelitian lain yang juga menggunakan perspektif yang sama. Sehingga penelitian ini dapat mengisi kekosongan, mengingat belum adanya penelitian yang sama.

E. Kerangka Teoretik

1. Negara Hukum

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*machtstaat*).²⁷ Penjelasan mengenai negara hukum ini terdapat dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 yang disebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Jimly Asshiddiqie merumuskan ada tiga belas prinsip pokok negara hukum. Menurutnya ketiga belas prinsip pokok ini merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern hingga dapat disebut sebagai negara hukum.²⁸ Negara hukum bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut demi pengakuan dan perlindungan hak asasi.²⁹

Ketiga belas prinsipnya yaitu: hukum sebagai asas tertinggi (supremasi hukum), setiap orang memiliki

²⁷ Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 127.

²⁹ Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*, (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1995), hlm. 33.

kedudukan yang di mata hukum dan di dalam pemerintahan (*equality before the law*), setiap kebijakan pemerintah harus berdasarkan peraturan yang berlaku (asas legalitas), pembagian kekuasaan secara horizontal dan pemisahan secara vertikal (pembatasan kekuasaan), lembaga pendukung pemerintah yang bersifat independen, *independent and impartial judiciary* (peradilan yang bebas dan tidak berpihak), PTUN, *constitutional court*, perlindungan terhadap HAM, hukum dan peraturan harus bersifat demokratis (*demokratische rechtsstaat*), keberadaan hukum sebagai alat untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bersama (*welfare rechtsstaat*), setiap proses penciptaan dan penegakan hukum secara transparan dan partisipasi masyarakat (kontrol sosial). Terakhir atau ketiga belas adalah adanya unsur ketuhanan yang maha esa dalam setiap sistem hukum.³⁰

Hak asasi manusia ialah hak-hak manusia. Hak tersebut dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia.³¹ Dalam pengertian ini, setiap orang, meskipun dilahirkan dengan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kebangsaan yang berbeda, ia tetap memiliki hak-hak tersebut. Inilah sifat universal dari hak asasi manusia. Tidak hanya bersifat

³⁰ Jimly Ashidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm, 127.

³¹ Mashood A. Baderin (alih bahasa Musa Kazhim dan Erwin Arifin), *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*,, hlm. 15.

universal tetapi hak-hak tersebut juga tidak dapat dicabut. Ini berarti betapa pun buruknya seseorang telah diperlakukan atau seberapa kejam perlakuan seseorang, mereka tidak akan berhenti menjadi manusia dan karena itu tetap memiliki hak tersebut. Dengan kata lain, hak-hak tersebut melekat pada dirinya sebagai makhluk insani.³²

Secara universal HAM diakui sebagai kerangka dan pedoman moral, politik dan hukum untuk membangun dunia yang lebih damai yang bebas dari rasa takut, penindasan dan perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, jaminan hak asasi manusia dalam konsep negara hukum merupakan ciri yang mutlak harus ada. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, jaminan HAM harus secara tegas disebutkan dalam konstitusi atau konstitusi tertulis negara demokrasi konstitusional. Jaminan HAM dianggap sebagai materi terpenting yang harus ada dalam konstitusi, di samping materi lainnya, seperti format kelembagaan dan pembagian kekuasaan negara dan mekanisme hubungan antar lembaga negara.³³

Dalam konstitusi Indonesia, jaminan HAM memiliki ruang khusus yaitu bab XA yang terdiri dari Pasal 28A sampai pasal 28J. Jimly Asshiddiqie mengatakan ketentuan HAM

³² Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: PUSHAM UII Press, 2005), hlm. 11.

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet-IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 343.

dalam konstitusi dapat dikelompokkan pada empat materi Hak Asasi Manusia. Keempat kelompok tersebut mencabang pada 37 butir ketentuan. Keempatnya adalah³⁴: *pertama* dalam materi Hak Asasi Manusia (HAM) berkaitan dengan hak fundamental manusia (hak sipil). *Kedua* setiap materi HAM berkaitan dengan hak EKOSOB (politik, ekonomi, sosial dan budaya). *Ketiga*, materi HAM berkaitan atas hak khusus dalam pembangunan, *Keempat*, materi HAM yang berkaitan dengan hak mengatur tanggung jawab negara serta kewajiban hak asasi manusia.

Teori ini digunakan oleh penulis untuk melihat sejauh mana UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia terkhususnya hak-hak pekerja. Di mana dijelaskan di atas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Salah satu ciri negara hukum adalah perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.

2. *Siyâsah syar'iyah*

Kerangka konsep *siyâsah syar'iyah* digunakan sebagai landasan analisa. Menurut Abdurrahman Taj *siyâsah syar'iyah* adalah aturan yang mengatur keperluan negara, mengelola persoalan umat sesuai dengan jiwa (semangat)

³⁴ Lebih lengkap lihat Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, cet-IV (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 361-365.

syariah dan pokok-pokoknya yang umum agar dapat terwujudnya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun aturan tersebut tidak ditegaskan secara terperinci dalam teks al-Qur'an dan Sunnah.³⁵ Sejalan dengan definisi Taj, Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa *siyâsah syar'iyah* adalah pengelolaan urusan publik negara bercorak Islam untuk menjamin terwujudnya manfaat dan menghindari kerugian dengan tidak melanggar ketentuan syariah dan prinsip umum syariah meskipun tidak sesuai dengan pandangan imam mujtahid.³⁶

Berdasarkan dari dua definisi di atas, terdapat empat hal yang menjadi hakikat dari *siyâsah syar'iyah* , yaitu:

1. Berkaitan dengan pengaturan dan pengurusan kehidupan umat manusia.
2. Pengaturan dan pengurusan tersebut dilakukan oleh pemegang kekuasaan.
3. Tujuan dari pengaturan tersebut ialah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
4. Dan pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang universal.

³⁵ Abdurrahman Taj, *al-Siyasah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993), hlm. 11-12.

³⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 7.

Sebagai tolak ukur sebuah kebijakan politik telah sejalan dengan ketentuan syariat bisa diketahui dari dua hal; *pertama*, dari segi prosedur yaitu setiap pembuatan aturan harus dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah.³⁷ Hal ini ditegaskan dalam Q.S Ali Imran (3): 159³⁸ dan Asy-Syura (42): 38.³⁹

Kedua, segi substansi harus terpenuhinya ketentuan-ketentuan berikut:⁴⁰

1. Sesuai dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.
2. Meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan (*al-musawah*).
3. Tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya (*'adam al-haraj*).
4. Menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat (*tahqiq al-'adalah*).

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 7.

³⁸ “Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang yang bertawakal.”

³⁹ “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”

⁴⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 7.

5. Menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudharatan (*jalb al-mashalih wa daf al-mafasid*).

Tak hanya itu, dalam Islam juga ada kaidah yang menyatakan bahwa apabila seorang pemimpin atau pemegang kekuasaan hendak mengeluarkan kebijakan harus mengedepankan aspirasi rakyat.

تصرف الأمم على الرأعية منوطاً بالمصلحة⁴¹

Kaidah ini menjelaskan pemerintah sebagai pengambil kebijakan mestinya mendengar aspirasi masyarakat. Dalam artian, pemerintah tidak boleh membuat aturan yang melenceng dari aspirasi rakyat atau merugikan rakyat. Jika ini tidak menjadi perhatian pemerintah maka kebijakan yang diambil tidak akan efektif dalam pelaksanaannya. Sebab kebijakan tersebut tidak berasal dari kebutuhan dan suara masyarakat.

Kemaslahatan inilah yang menjadi penghubung antara *siyâsah syar'iyah* dan HAM. Mashood A. Baderin, seorang pemikir muslim, mengatakan bahwa hukum Islam sejatinya bertujuan untuk peningkatan kemaslahatan manusia (*maşlahah*) dan pencegahan dari kerusakan (*mafsadah*).⁴² *Maşlahah* yang didefinisikan sebagai kepentingan publik atau

⁴¹ Asymuni Abdurrohman, *Qaidah-qaidah Fiqih: Qawaidul Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 50.

⁴² Mashood A. Baderin (alih bahasa Musa Kazhim dan Erwin Arifin), *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam.....*, hlm. 39-40.

kesejahteraan publik itu berbanding lurus dengan konsep hak asasi manusia. Terjaminnya berbagai kebutuhan dan kesejahteraan publik, menjadi tujuan utama dalam HAM. Di mana dalam hak asasi manusia, menjamin kepentingan dan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan di mana pun mereka berada merupakan tujuan tertinggi.⁴³ Untuk mencapai suatu kemaslahatan kita tidak bisa mengabaikan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syari'ah*).

Dalam rangka menghubungkan *maṣlahah* dengan *maqāṣid asy-syari'ah*, Mashood A. Baderin dengan mengutip asy-Syatibi yang beranjak dari pemikiran al-Ghazali mengatakan bahwa hak asasi manusia termasuk ke dalam kelompok *daruriyyat*.⁴⁴ *Daruriyyat* merupakan kebutuhan yang tidak bisa diabaikan dan menjadi prioritas utama yang disebut dengan *maqāṣid asy-syari'ah*. *Maqāṣid asy-syari'ah* terdiri dari lima hal; pertama adalah *hifz al-nafs*, yang merupakan jaminan dalam kelangsungan hidup; kedua, *hifz al-aql* merupakan jaminan atas kebebasan dalam berpendapat dan berekspresi; ketiga, *hifz ad-din* merupakan jaminan terhadap kebebasan dalam memeluk agama yang diyakini; keempat, *hifz an-nasl*, merupakan jaminan dalam meneruskan garis keturunan sebagai bentuk keberlangsungan hidup manusia;

⁴³ *Ibid.*, hlm. 42.

⁴⁴ *Ibid.*

kelima, *hifz al-maal*, merupakan jaminan terhadap kepemilikan atas *property* dan harta benda.

Tak hanya itu, untuk kemaslahatan umat manusia, dalam Islam juga terdapat prinsip-prinsip dan asas tersendiri yang harus dipahami sebagai titik tolak pemberlakuan hukum. Prinsip-prinsip dalam bersyariah tersebut haruslah terpenuhi agar tercapainya suatu kemaslahatan. Di antara prinsip-prinsip tersebut ialah sebagai berikut:⁴⁵

1. Prinsip ketuhanan
2. Prinsip keadilan
3. Prinsip amar makruf nahi munkar
4. Prinsip *al-hurriyah* (kebebasan dan kemerdekaan)
5. Prinsip *al-musawah* (persamaan atau egaliter)
6. Prinsip *ta'awun* (tolong-menolong)
7. Prinsip *tasamuh* (toleransi).

Konsep ini digunakan oleh penulis untuk menganalisis perlindungan hak pekerja dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan. Perlindungan yang dimaksud di sini diukur dengan kemaslahatan yang diberikan oleh UU terhadap pekerja, karena UU dibuat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Masalah yaitu kepentingan publik atau kesejahteraan publik, yang mana hal ini berbanding lurus dengan konsep hak asasi manusia.

⁴⁵ Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan PIARA, 1993), hlm. 107-119.

Dikatakan sejahtera apabila tidak mengabaikan tujuan-tujuan dasar syariat (*maqāṣid asy-syari'ah*) dan prinsip-prinsip dalam bersyariah.

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Penulis melakukan kajian terhadap perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan, dan pustaka-pustaka yang relevan dengan obyek masalah dalam penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan dan mengolah data secara sistematis terkait perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dan pustaka-pustaka yang relevan dengan objek masalah dalam penelitian ini. Kemudian peneliti menganalisis menggunakan konsep hak asasi manusia dan *siyāsah syar'iyah*.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekamto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁴⁶ Dalam hal ini penulis mengkaji perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.

4. Sumber Data

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Kedua PP ini merupakan aturan turunan dari UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. Sedangkan data sekunder adalah aturan-aturan di antaranya UUD 1945, UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ekosob). Kemudian buku-buku, jurnal dan dokumen lainnya yang

⁴⁶Soerjono Soekamto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), hlm. 13-14.

berkaitan dengan hak-hak pekerja, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam Islam, dan *siyâsah syar'iyah*.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mengumpulkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dengan mengakses melalui Lembaran Negara Republik Indonesia. Setelah dikumpulkan penulis melakukan pengamatan yang mendalam atas bab Ketenagakerjaan UU dan PP tersebut. Pengamatan terhadap data ini dilakukan dengan melihat aspek hak asasi manusia. Selain itu, penulis juga mengemukakan pendapat ahli yang berhubungan dengan data ini untuk memperkuat landasan penulis dalam menganalisis.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan isi dan esensi dari penelitian ini. Maka deskripsi tesis ini akan disistematiskan penyajiannya berdasarkan kategorisasi pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah tinjauan tentang hak asasi manusia, *siyâsah syar'iyah*, dan hukum ketenagakerjaan. Bab ini akan dibagi kepada tiga bagian. *Pertama*, hak asasi manusia di Indonesia. *Kedua*, *siyâsah syar'iyah*. *Ketiga*, hukum ketenagakerjaan.

Bab ketiga berisi tentang UU Cipta Kerja dan hak-hak pekerja. Bab ini dibagi menjadi dua sub bab. Sub bab pertama berisi tiga pembahasan. *Pertama*, latar belakang terbentuknya UU Cipta kerja. *Kedua*, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan UU Cipta Kerja. *Ketiga*, cakupan materi UU Cipta Kerja. Kemudian sub bab kedua membahas mengenai klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

Bab keempat adalah analisis perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. Bab ini akan dibagi kepada dua bagian: *Pertama*, perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan. *Kedua*, analisis perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-undang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan perspektif *siyâsah syar'iyah*.

Bab kelima merupakan kesimpulan dari pembahasan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang perlu diperhatikan bagi peneliti lain yang berminat

terhadap kajian Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dibentuk dengan tujuan untuk kemudahan investasi sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat Indonesia. Dengan disahkannya UU Cipta Kerja maka telah memberikan kepastian hukum kepada para investor, karena dengan disahkannya UU tersebut otomatis menghilangkan aturan mengenai investasi yang selama ini tumpang tindih dan berbelit-belit.

Kehadiran aturan turunan dari UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan telah memberikan kepastian hukum terhadap pekerja. Hal ini dikarenakan beberapa pasal yang dihapus dalam UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan, seperti jangka waktu PKWT dan pengurangan poin-poin kebijakan pengupahan, ditemukan lagi dalam aturan turunan UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dan dijelaskan lebih rinci.

Namun, di sisi lain masih terdapat beberapa pasal yang tidak memberikan perlindungan terhadap pekerja karena adanya pengurangan hak-hak pekerja/buruh yaitu

dengan cara pelemahan dalam upaya perlindungan bagi pekerja/buruh terhadap kondisi kerja dan penghidupan yang layak, adil, dan menguntungkan. Sehingga UU ini telah melanggar jaminan hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 D Ayat (2) UUD 1945 dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya Pasal 7.

2. Dari segi substansi, UU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan tidak memberikan kemaslahatan terhadap pekerja/buruh. Karena beberapa di antara aturan-aturan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan mengancam hak hidup dan aturan-aturan tersebut juga tidak memberikan keadilan yang mana merupakan salah satu prinsip dalam bersyariat.

Beberapa pasal dalam UU Cipta Kerja kluster Ketenagakerjaan telah mencederai hak pekerja/buruh untuk menikmati kondisi kerja yang adil dan menguntungkan. Padahal dalam *siyâsah syar'iyah* tujuan dibuatnya sebuah aturan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat. Masalah yang didefinisikan sebagai kepentingan publik atau kesejahteraan publik tersebut berbanding lurus dengan konsep hak asasi manusia.

Artinya untuk mencapai suatu kemaslahatan manusia tidak bisa mengabaikan tujuan-tujuan syariat (*maqāṣid asy-syari'ah*) yang salah satunya ialah hak hidup (*hifz al-nafs*). Dan juga tidak boleh mengabaikan prinsip bersyariat (mencerminkan keadilan) yang mana merupakan titik tolak dalam pemberlakuan hukum dalam Islam. Dengan demikian UU ini tidak sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

B. Saran

1. Untuk lembaga legislatif, harapannya diperlukan adanya kajian mendalam dan revisi terhadap substansi UU Cipta Kerja klaster Ketenagakerjaan dikarenakan banyaknya pasal-pasal yang merugikan pekerja.
2. Diharapkan kepada para pembuat UU dalam membuat sebuah aturan agar mengedepankan perlindungan HAM. Para pembuat UU harus menjadikan hak asasi manusia sebagai paradigma utama dalam membuat aturan, sehingga pemenuhan secara penuh hak ekosob sebagai cita-cita dan kewajiban sebagai negara pihak dalam ICESR akan berproses dengan baik, bukan justru menyebabkan semakin menurunnya jaminan, pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Hadis

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud*, Beirut: Dar al Fikr, 2007.

B. Fikih/Usul Fikih

Abdurrohman, Asymuni, *Qaidah-qaidah Fiqih: Qawaidul Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Al-Jawziyyah, Ibn al-Qoyyim, *al-Turuq al-Hukumiyyah fi al-Siyasat al-Syar'iyah aw al-Farasah al-Mardhiyyah fi Ahkami al-Siyâsah al-Syar'iyah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'ilmiyyah, 1995.

Djazuli, H. A., *Fiqh Siyâsah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003.

....., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Iqbal, Muhammad, *Fikih Siyâsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Politik Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Manzhur, Ibnu, *Lisan al-'Arab*, Beirut: Dar al-Sadir, 1992.

Pulungan, Sayuti, *Fiqh Siyâsah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999.

Taj, Abdurrahman, *al-Siyâsah al-Syar'iyah wa al-Fiqh al-Islami*, Mesir: Mathba'ah Dar al-Ta'lif, 1993.

C. Buku

A.Baderin, Mashood, (alih bahasa Musa Kazhim dan Erwin Arifin), *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan*

- Hukum Islam*, Cet. Ke-3, Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2013.
- Ahsan, Abdillah, Wiyono, Nur Hadi, Fithria, Irfani, *Riset Standar Kebutuhan Hidup Layak (Had Kifayah) di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Demografi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia bekerja sama dengan Dompot Dhuafa, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum tata negara*, cet-IV, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
-, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Azhary, *Negara Hukum Indonesia: Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1995.
- Bambang, Joni, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia, 2013.
- Dumairy, *perekonomian Indonesia*, Cetakan ke-5, Jakarta: Erlangga, 1996.
- El-Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, cetakan-III, 2009.
- Himpunan Risalah Sidang-sidang oleh BPUPKI (Tanggal 29 Mei 1945-16 Juli 1945) dan PPKI (Tanggal 18 dan 19 Agustus 1945): yang berhubungan dengan penyusunan UUD 1945.
- Husain, Syekh Syaikat, alih bahasa Abdul Rochim C.N, *Hak Asasi dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Husni, Lalu, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Depok, Rajawali Pers, 2019.
- Mangunsong, Nurainun, *Pengantar Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2012.

- Maufur, dkk, *Modul Pelatihan Fiqh dan HAM*, Yogyakarta: LKiS, 2014.
- Praja, Juhaya S., *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan PIARA, 1993.
- Smith, Rhona K.M. dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: PUSHAM UII Press, 2005.
- Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Press, 2001.
- Soepomo, Iman, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Jakarta: Jambatan, 1994.
- Sukardja, Ahmad, *Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 1945: Kajian Perbandingan tentang Dasar Hidup Bersama dalam Masyarakat yang Majemuk*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1995.
- Sutрино, Muji dan Hendra Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius, 2005.
- Uwiyono, Aloysius, dkk, *Asas-asas Hukum Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzurriyyah: 1989.
- D. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja.
- Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu

Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak.

Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020.

Naskah Akademik Rancangan Undang-undang Cipta Kerja.

E. Jurnal/Tesis/Skripsi

Adrianto, Ario, “Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Ketenagakerjaan di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2017.

Aminullah, Amiruddin, “Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam”, Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman, Volume 2, Nomor 2, Mei-Oktober 2021.

Bomantoro, Sutedjo, Implementasi Doktrin Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian dalam Praktek Peradilan di Indonesia, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2004.

Hermansyah, Nanang, Penyalahgunaan Keadaan/Undue Influence Menurut Civil Law System (KUHPperdata Indonesia) dan Common Law System (Inggris) dalam Perjanjian, Jurnal Wasaka Hukum, Vol. 10 No. 01, 2022.

Hidayat, Eko, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia”, Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah, Vol. 8, No. 2, 2016.

- Hidayati, Ika Novi Nur, ‘‘Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif’’, diterbitkan jurnal *Az Zarqa*, Volume 9, Nomor 2, 2017.
- Hisbulloh, Moh. Hamzah, ‘‘Hak Konstitusional Pengupahan dan Pesangon Masyarakat Pekerja/Buruh dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Perspektif Siyâsah Dusturiyyah’’, Tesis Program Studi Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2022.
- Izzati, Nabiyla Risfa, ‘‘ Penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (Undue Influence) Sebagai Alasan Pembatalan Perjanjian Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial’’, *Jurnal Masalah-masalah Hukum*, Jilid 49 No. 2, April, 2020.
- Jaya, Febri, ‘‘Perlindungan Hak-Hak Pekerja Perempuan Pasca Revisi Undang-undang Ketenagakerjaan dalam Omnibus Law’’, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 8 (12), 1886-1897, 2020.
- Rosmanasari, Evi, ‘‘Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Outsourcing Pt. Indah Karya Nuansa Indonesia (Pt. Inkanindo) di Pt. Pertamina (Persero) Up-Vi Balongan’’, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2008.
- Santosa, Dewa Gede Giri, ‘‘Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Pasca Undang-undang Cipta Kerja: Implementasi dan Permasalahannya’’, *Jurnal Ilmu hukum* Vol. 17 Nomor 2, Agustus 2021.
- Suwantari, I Gusti Ayu Dewi, Ni Luh Gede Astariyani, ‘‘Perlindungan Hukum Terhadap Para Pekerja yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Karena Dampak Digitalisasi’’, *Jurnal Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. 7, Juli 2018.

F. Media Online

www.bps.go.id

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/karyawan>.

Yance Arizona.net.

Konsep Negara Hukum (pn-gunungsitoli.go.id).

Konstitusionalitas Kluster Ketenagakerjaan UU Cipta Kerja - YouTube.

Ringkasan Eksekutif Visi Indonesia 2045_Final.pdf (bappenas.go.id).

Jumlah Usia Produktif Besar, Indonesia Berpeluang Tingkatkan Produktivitas | Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (lipi.go.id).

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f7ad4c048f87/mengenal-metode-omnibus-law/>.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-54469444>.

<https://nasional.tempo.co/read/1393975/tolak-uu-cipta-kerja-aksi-jogja-memanggil-akan-hadirkan-massa-lebih-besar>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/23181031/uu-cipta-kerja-dinilai-cacat-prosedur?page=all>.

<https://tirto.id/dampak-omnibus-law-uu-cipta-kerja-rugikan-buruh-hingga-abaikan-ham-f5Cs>.

<https://www.merdeka.com/peristiwa/jokowi-sampaikan-manfaat-omnibus-law-cipta-kerja-di-forum-apec.html>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/03/16492141/8-poin-uu-cipta-kerja-yang-disorot-buruh-dari-sistem-kerja-kontrak-hingga?page=all>.

<https://nasional.tempo.co/read/1396788/pakar-hukum-ketenagakerjaan-soroti-logika-keliru-uu-cipta-kerja/full&view=ok>.

<https://www.kompas.com/tren/read/2021/05/01/073000465/may-day-2021-dan-sejarah-peringatan-hari-buruh?page=all>.

- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/090200165/jek-omnibus-law-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-cipta?page=all>.
- <https://money.kompas.com/read/2021/08/04/135013326/sri-mulyani-beberkan-4-strategi-ri-keluar-dari-middle-income-trap>.
- <https://money.kompas.com/read/2020/10/12/110107326/sri-mulyani-sebut-tujuan-omnibus-law-untuk-keluarkan-indonesia-dari-middle?page=all>.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff>.
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/28958/t/Banyaknya+Regulasi+di+Indonesia%2C+Beratkan+Sektor+Investasi>.
- <https://www.kompas.com/tren/read/2020/10/05/090200165/jek-omnibus-law-dari-pidato-pelantikan-jokowi-hingga-polemik-ruu-cipta?page=all>.
- <https://money.kompas.com/read/2019/12/16/110900626/pemerintah-bentuk-satgas-omnibus-law-apa-tugasnya>.
- <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27685/t/DPR+Terima+Draf+%E2%80%98Omnibus+Law%E2%80%99+Ciptaker+dari+Pemerintah>.
- <https://nasional.tempo.co/read/1326782/rapat-paripurna-dpr-bacakan-surpres-omnibus-law-cipta-kerja>.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/14/15180041/perdana-rapat-kerja-dpr-pemerintah-bahas-draf-omnibus-law>.
- <https://kumparan.com/kumparanbisnis/sebelum-disahkan-dpr-omnibus-law-ruu-cipta-kerja-dikebut-dalam-64-kali-rapat-1uKijICTrTl/2>.
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006070032-20-554742/omnibus-law-ciptaker-berlindung-di-balik-pandemi>.

<https://nasional.tempo.co/read/1393026/begini-sikap-fraksi-fraksi-di-dpr-atas-ruu-cipta-kerja>.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/10/05/23181031/uu-cipta-kerja-dinilai-cacat-prosedur?page=all>.

<https://www.suara.com/news/2020/03/03/151650/nasib-buruh-aice-tak-semanis-es-krimnya-dipacu-kerja-hingga-keguguran?page=all>.

<https://theconversation.com/tali-hidup-sang-pekerja-betapa-peliknya-penetapan-upah-minimum-pada-era-uu-cipta-kerja-174470>.

